



PERAN PENGAWASAN KEMITRAAN OLEH KPPU TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Ratmawan Ari Kusnandar

Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

Email: kusnandar34@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas peran pengawasan kemitraan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, namun kerap menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. Kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, namun implementasinya seringkali tidak berjalan adil sehingga menimbulkan kerentanan bagi UMKM. KPPU, yang awalnya berfokus pada pengawasan persaingan usaha, kini juga berwenang mengawasi pelaksanaan kemitraan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 dan peraturan turunannya. Melalui kewenangan investigasi, penindakan, dan penyelesaian sengketa, KPPU berperan memastikan kemitraan berjalan sehat, adil, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Pengawasan yang efektif oleh KPPU diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM, memperkuat rantai pasok, serta mendukung pemerataan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: kemitraan, kppu, ekonomi

Abstract

This study discusses the role of partnership supervision by the Business Competition Supervisory Commission (ICC) in supporting economic development in Indonesia, especially through the strengthening of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This research uses normative legal research methods. MSMEs are the backbone of the national economy with a significant contribution to the Gross Domestic Product (GDP) and labor absorption, but often face challenges such as limited access to financing, technology, and markets. Partnerships between MSMEs and large business actors are regulated in laws and regulations to create mutually beneficial synergies, but their implementation is often not fair, causing vulnerabilities for MSMEs. ICC, which initially focused on supervising business competition, is now also authorized to supervise the implementation of partnerships based on Law Number 20 of 2008 and its derivative regulations. Through the authority of investigation, prosecution, and dispute resolution, ICC plays a role in ensuring that partnerships run healthy, fair, and encouraging the creation of a conducive and inclusive business climate. Effective supervision by ICC is expected to increase the competitiveness of MSMEs, strengthen supply chains, and support equitable and sustainable economic development in Indonesia.

Keywords: partnership, ico, economy

PENDAHULUAN

Dalam konteks perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan (Achmad Fauzi et al., 2023; Khasanah, 2023; Purwana et al., 2017; Sulaksono, 2020; Wika Undari, Anggia Sari Lubis, 2021). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 60% dari total PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, pada kenyataannya, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan dan daya saing mereka. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM antara lain keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, informasi, dan pasar. Keterbatasan ini menyebabkan UMKM sulit untuk berinovasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas jangkauan pasar mereka (Ghazani, 2015; Indonesia, 2021; (Kominfo), 2021, 2023; Widjadja et al., 2018). Selain itu, banyak UMKM yang masih beroperasi secara informal sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari berbagai kebijakan dan program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung sektor UMKM.

Di sisi lain, pelaku usaha besar memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi finansial, teknologi, maupun jaringan pasar. Dengan adanya perbedaan sumber daya tersebut, dibentuknya sebuah kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar menjadi sangat penting untuk menciptakan sinergi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Melalui kemitraan ini, UMKM dapat memperoleh akses ke sumber daya yang lebih besar, seperti modal, teknologi, dan jaringan distribusi, yang dapat membantu mereka untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Sementara itu, pelaku usaha besar dapat memperluas jangkauan pasar mereka, mengurangi biaya produksi, dan memperkuat rantai pasokan melalui kerja sama dengan UMKM.

Mengenai Kemitraan sendiri pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah diubah sebagian oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di dalam Pasal 1 angka 13 UU UMKM, disebutkan bahwa Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Selain itu, diatur juga mengenai jenis-jenis pola pelaksanaan kemitraan, di antaranya yaitu inti-plasma, subkontrak, waralaba, dll. dan mengenai prinsip serta perjanjian kemitraan yang menjadi dasar atau aturan main di dalam kemitraan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa telah terdapat peraturan konkrit yang mengatur mengenai kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar.

Meskipun telah terdapat aturan mengenai kemitraan, nyatanya pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar tidak selalu berjalan dengan mulus dan adil. Terdapat risiko terjadinya ketidakadilan dalam kemitraan ini, dimana UMKM mungkin saja berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan terhadap praktik-praktik usaha yang merugikan. Misalnya, pelaku usaha besar dapat memaksakan syarat-syarat kerja sama yang tidak adil, seperti harga beli yang rendah, pembayaran yang tertunda, atau kontrak yang tidak menguntungkan bagi UMKM. Praktik-praktik semacam ini dapat merugikan UMKM dan menghambat pertumbuhan mereka sehingga diperlukan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kemitraan ini berjalan dengan adil dan saling menguntungkan.

UU UMKM telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas mengawasi persaingan usaha, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU sendiri mulanya merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan

tetapi, setelah diundangkannya UU UMKM, KPPU mendapat tugas dan kewenangan tambahan, yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan, tepatnya diatur di dalam Pasal 36 ayat (2) UU UMKM (Enno Selya Agustina et al., 2023; Jawani, 2021; Prabawani & Kholil, 2017; Tarmizi, 2022; Zihaningrum, 2016).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan kemitraan, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang terkait dengan pelanggaran terkait kemitraan, yang dapat terkait dengan perjanjian kemitraan atau pun pelaksanaan perjanjian kemitraan. KPPU juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan dan pedoman yang bertujuan untuk melindungi UMKM dalam kemitraan dengan Usaha Besar. Selain itu, KPPU juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha besar mengenai pentingnya menjaga dan menciptakan kemitraan yang sehat dan adil.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, pengawasan yang dilakukan oleh KPPU terhadap kemitraan ini sangat penting. Pengawasan yang efektif dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing UMKM, dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Iklim usaha yang kondusif akan mendorong investasi dan inovasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan pembangunan ekonomi. Selain itu, kemitraan yang sehat antara UMKM dan pelaku usaha besar akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan distribusi keuntungan yang lebih merata sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

Namun, meskipun kontribusi UMKM sangat signifikan, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, yang menghambat inovasi, kapasitas produksi, dan perluasan pasar. Dalam hal ini, UMKM yang beroperasi secara informal sering kali tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peraturan dan pengawasan terhadap kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar dapat menciptakan kondisi yang lebih adil dan kondusif untuk keberlanjutan sektor UMKM.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar, namun masih terbatas pada aspek kebijakan dan dukungan pemerintah tanpa memberikan perhatian khusus pada efektivitas pengawasan kemitraan. Misalnya, penelitian oleh Fajar (2015) dan Harjono (2021) mengidentifikasi peran UMKM dalam perekonomian, tetapi tidak secara mendalam membahas pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). **Kesenjangan utama** yang ada adalah minimnya kajian yang menggabungkan pengawasan kemitraan oleh KPPU dengan dampaknya terhadap daya saing UMKM dalam jangka panjang.

Penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengkaji peran KPPU dalam pengawasan kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KPPU tidak hanya menjamin kelancaran operasional UMKM, tetapi juga memperkuat daya saing mereka dalam pasar yang kompetitif. Penekanan pada implementasi UU Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang UMKM serta peraturan terkait lainnya adalah pendekatan baru yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pelaku usaha besar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai dampak pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, dengan fokus utama pada peningkatan daya saing UMKM serta kontribusinya terhadap pemerataan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran KPPU dalam memastikan bahwa kemitraan tersebut berjalan secara adil dan menguntungkan bagi kedua pihak, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya pengawasan kemitraan dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan inklusif. Hasil

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi dan pengawasan kemitraan yang menguntungkan bagi UMKM. Selain itu, bagi UMKM dan pelaku usaha besar, penelitian ini dapat memberikan panduan untuk mengoptimalkan kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat daya saing mereka di pasar domestik dan internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang merupakan kategori penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian substansi peraturan perundang-undangan yang terkait. Metode ini umumnya menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan, yang digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual, yang memanfaatkan berbagai interpretasi, meliputi interpretasi historis, sistematis, teleologis, analogis, dan penafsiran resmi untuk memahami makna dan tujuan dari peraturan yang ada. Pendekatan ketiga adalah pendekatan kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji contoh atau peristiwa konkret yang terkait dengan pengawasan kemitraan. Pendekatan perbandingan juga digunakan untuk membandingkan peraturan yang ada di Indonesia dengan negara lain, guna memperoleh wawasan tentang efektivitas dan implementasi pengawasan kemitraan di tingkat internasional. Terakhir, pendekatan interpretasi/penafsiran digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai ketentuan hukum yang ada, serta untuk menafsirkan peraturan yang diterapkan dalam konteks pengawasan kemitraan oleh KPPU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Kewenangan KPPU dalam Pengawasan Kemitraan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, UU 5/99 juga mengatur bahwa KPPU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Di dalam undang-undang tersebut diatur juga mengenai tugas dan wewenang KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, yaitu sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 36, KPPU memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, setelah diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 2008, KPPU juga diberikan amanat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan. Hal ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Meskipun di dalam kedua peraturan tersebut tidak diatur secara tersurat mengenai tugas dan kewenangan KPPU di dalam pengawasan kemitraan, tetapi subjek yang menjadi fokus pengawasan oleh KPPU adalah sama dengan yang ada di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, hanya lebih spesifik yaitu UMKM, sehingga UU Nomor 20 Tahun 2008 *jo.* PP Nomor 7 Tahun 2021 dapat dianggap sebagai *lex specialis* dari UU Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan *lex generalis*-nya. Akibatnya, ketentuan mengenai KPPU, salah satunya mengenai tugas dan wewenang yang telah disebutkan di atas, yang diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 berlaku secara *mutatis mutandis* di dalam pengawasan kemitraan oleh KPPU.

Peran KPPU dalam Pengawasan Kemitraan

Dalam konteks pengimplementasian tugas dan kewenangan KPPU dalam pengawasan kemitraan, PP Nomor 7 Tahun 2021 telah mengatur sedikit mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif yang diatur di Bagian Keenam mulai dari Pasal 120 hingga Pasal 123, dimana di dalam Pasal 123 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara pengawasan kemitraan diatur dengan Peraturan KPPU.

Mengenai hal tersebut, KPPU telah beberapa kali mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan, yang kemudian pada perkembangannya dicabut dan digantikan dengan yang terbaru, yaitu Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.

Perkom 2/2024 ini sendiri mengatur mengenai hal-hal berikut:

1. Pengawasan Kemitraan;
2. Alat Bukti;
3. Pemanggilan, Juru Bahasa, dan Kuasa Hukum;

4. Jenis Perkara;
5. Penyelidikan;
6. Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan;
7. Peringatan Tertulis;
8. Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan; dan
9. Putusan Komisi.

Dengan beberapa perubahan dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019

Sumber: Peneliti

Pengaturan	PerKPPU 4/2019	PerKPPU 2/2024
Dasar Hukum	PP Nomor 17 Tahun 2013	PP Nomor 7 Tahun 2021
Peringatan Tertulis	Dilakukan berjenjang oleh Direktur Pengawasan Kemitraan untuk Peringatan Tertulis 1, Peringatan Tertulis 2 dan Deputi Penegakan Hukum untuk Peringatan Tertulis 3	Dilakukan oleh Komisi karena Pemeriksaan Lanjutan untuk membuktikan tidak dilaksanakannya Peringatan Tertulis 3
Jangka Waktu Peringatan Tertulis	Peringatan Tertulis 1 – 14 hari (dapat ditambahkan) Peringatan Tertulis 2 – 14 hari (dapat ditambahkan) Peringatan Tertulis 3 – 14 hari (sesuai jangka waktu perbaikan)	Peringatan Tertulis 1 – 30 hari Peringatan Tertulis 2 – 30 hari Peringatan Tertulis 3 – 30 hari (dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Rapat Komisi). Pengajuan perpanjangan jangka waktu Peringatan Tertulis oleh Terlapor sebanyak 1 kali
Pemeriksaan Lanjutan	Pemeriksaan Alat Bukti	Pemeriksaan tidak dilaksanakannya Peringatan Tertulis 3

Media Elektronik	Belum diatur	Sudah diatur
-------------------------	--------------	--------------

Selanjutnya, terdapat dua objek yang menjadi fokus dari pengawasan kemitraan oleh KPPU, yaitu (1) pengawasan terhadap perjanjian kemitraan dan (2) pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan. Mengenai pengawasan terhadap perjanjian kemitraan sendiri, salah satu contoh aspek yang masuk ke dalam pengawasan adalah seperti ada atau tidak adanya Perjanjian Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar dan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan dalam Perjanjian Kemitraan yang diatur di dalam UU 20/2008 dan PP 7/2021.

Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan sendiri diatur di dalam Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Pasal 117 PP Nomor 7 Tahun 2021 yang di antaranya mengatur mengenai bentuk perjanjian kemitraan, yaitu tertulis dan dalam Bahasa Indonesia, serta ketentuan minimal yang wajib terdapat di dalam perjanjian kemitraan, yaitu (1) identitas para pihak; (2) kegiatan usaha; (3) hak dan kewajiban para pihak; (4) bentuk pengembangan; (5) jangka waktu kemitraan; (6) jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan (7) penyelesaian perselisihan.

Kemudian, contoh aspek yang masuk ke dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan dapat berupa potensi adanya dugaan kepemilikan dan/atau penguasaan Usaha Besar terhadap UMKM yang menjadi mitra di dalam kemitraannya atau dugaan kepemilikan dan/atau penguasaan Usaha Menengah terhadap Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi mitra di dalam kemitraannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU UMKM. Lalu, aspek yang masuk ke dalam pengawasan dapat juga berupa pengawasan pelaksanaan kemitraan yang berfokus pada potensi adanya penyalahgunaan posisi tawar.

Terdapat beberapa contoh pelanggaran pengawasan kemitraan yang seringkali terjadi, seperti:

1. Perjanjian Kemitraan tidak mengatur pengembangan UMKM yang merupakan kewajiban Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang menjadi salah tujuan utama untuk “menaikkan kelas UMKM” ke skala yang lebih tinggi dalam hubungan Kemitraan;
2. Usaha Besar dan Usaha Menengah memiliki kontrol sepenuhnya untuk menentukan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam hubungan kemitraan dan UMKM hanya bisa “menerima” keputusan yang dilakukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah;
3. Usaha Besar dan Usaha Menengah memutus secara sepihak hubungan kemitraan dalam hubungan kemitraan dan UMKM tidak mendapatkan penjelasan dan ruang untuk melakukan banding.

Contoh di atas menunjukkan bahwa di dalam suatu kemitraan, posisi antara para pihak seringkali tidak seimbang, dimana UMKM memiliki posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan Usaha Besar maupun Usaha Menengah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan urgensi adanya pengawasan kemitraan oleh KPPU, yaitu untuk menjaga atau menghindarkan UMKM dari potensi-potensi kerugian.

Selanjutnya, di dalam UU UMKM juga diatur mengenai sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran kemitraan (Pasal 39), yaitu:

1. Pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10 M bagi Usaha Besar;
2. Pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5 M bagi Usaha Menengah;
3. Dalam hal KPPU memerintahkan pencabutan izin usaha, pejabat pemberi izin wajib mencabut izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sanksi administratif sendiri sejatinya merupakan langkah terakhir yang dikenakan kepada Pelaku Usaha Besar dan/atau Menengah yang diduga melakukan pelanggaran kemitraan. Hal ini karena KPPU akan memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk dapat melakukan perbaikan

perjanjian kemitraan dan/atau perbaikan pelanggaran kemitraan sesuai dengan saran yang diberikan oleh KPPU di dalam Surat Peringatan I, II, dan III. Bila hal ini tetap tidak dilakukan maka KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif tersebut.

Sebagai contoh, pada tahun 2022–2023 lalu, KPPU sempat menangani perkara kemitraan nomor 03/KPPU-K/2022 dengan PT Agri Eastborneo Kencana (PT AEK) yang menjadi Terlapor. Pada awalnya, PT AEK diduga melakukan penguasaan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh para mitranya, yaitu para petani plasma yang tergabung dalam Koperasi Bina Tani Sawit Sedulang (BTSS), sehingga merugikan bagi para petani Koperasi BTSS. Atas dugaan pelanggaran tersebut, KPPU telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III setelah dilakukan pemeriksaan atas kemitraan PT AEK dengan Koperasi BTSS. Surat Peringatan tersebut berisi beberapa perintah perbaikan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh PT AEK, seperti:

1. Pencabutan klausula-klausula Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT AEK dengan Koperasi BTSS yang merupakan bentuk penguasaan oleh Inti;
2. Perbaikan klausula-klausula dalam PKS agar kedua pihak secara bersama-sama melakukan penyusunan administrasi terkait rencana anggaran pengelolaan dan perawatan kebun, rencana kerja operasional, perhitungan hasil panen dan laporan keuangan;
3. Kewajiban agar PT AEK bersama-sama dengan Koperasi BTSS melakukan pembahasan rencana pelatihan dan pelaksanaannya bagi anggota koperasi;
4. PT AEK diwajibkan melakukan audit keuangan kebun plasma dengan menggunakan auditor independen yang dipilih bersama dengan Koperasi BTSS; dan
5. Memberikan data dan informasi terkait mengenai copy peta lahan dan copy sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik Koperasi BTSS.

PT AEK setuju dan melaksanakan perintah perbaikan tersebut sehingga kemudian KPPU mengeluarkan Penetapan Penghentian Perkara Nomor 03/KPPU-K/2022. Perbaikan perjanjian dan pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT AEK ini memberikan dampak positif kepada kurang lebih 1.100 mitra petani plasma anggota Koperasi BTSS, seperti adanya pembinaan dan pelatihan sebagai proses *knowledge transfer*, pembangunan kebun sawit plasma sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, penerimaan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun plasma, dan penerimaan sertifikat Hak Guna Usaha dan sertifikat Hak Tanggungan atas nama Koperasi BTSS.

B. Peran Pengawasan Kemitraan oleh KPPU terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU memiliki peran yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. KPPU berperan penting dalam memastikan bahwa kemitraan ini berjalan secara adil dan sehat, sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya pengawasan kemitraan oleh KPPU, perjanjian dan pelaksanaan kemitraan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat merugikan dan menghambat inovasi serta pertumbuhan UMKM, dapat dicegah atau setidaknya dapat ditangani sehingga kerugian yang dialami oleh UMKM dapat diminimalisasi. Pengawasan yang efektif dari KPPU memastikan bahwa pelaku Usaha Besar tidak dapat memanfaatkan kekuatan posisi tawar mereka untuk menentukan klausul-klausul di dalam perjanjian kemitraan yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri sehingga mendorong terbentuknya perjanjian kemitraan yang lebih adil dan menguntungkan, baik bagi Usaha Besar maupun UMKM.

Kemudian, pengawasan kemitraan oleh KPPU juga memastikan bahwa UMKM mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Dengan adanya pengawasan kemitraan oleh KPPU dapat mendorong terciptanya perjanjian dan pelaksanaan kemitraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang ideal. Nantinya, hal ini dapat membuat kemitraan antara UMK dengan Usaha Menengah maupun UMKM dengan Usaha Besar menjadi lebih efisien dan kompetitif sehingga dapat mendorong alokasi sumber daya yang lebih optimal, di mana pelaku usaha yang efisien dan inovatif dapat bertahan dan berkembang.

Adanya pengawasan kemitraan oleh KPPU juga dapat meningkatkan daya saing UMKM. Dengan mendapatkan perlindungan dari perjanjian dan pelaksanaan kemitraan yang tidak adil, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan jasa, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Kemitraan yang adil juga memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi dari pelaku usaha besar ke UMKM. Pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari pelaku usaha besar dapat digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi di sektor mereka. Sebagai contoh, UMKM dapat mempelajari teknik produksi yang lebih efisien, strategi pemasaran yang lebih efektif, atau sistem manajemen yang lebih baik, yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Dalam jangka panjang, pengawasan KPPU berkontribusi pada peningkatan inklusivitas ekonomi. Dengan memastikan bahwa UMKM memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan bersaing, pengawasan kemitraan oleh KPPU membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan UMKM. Inklusivitas ekonomi ini penting untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. UMKM yang berkembang dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, pengawasan KPPU tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat luas yang mendapatkan manfaat dari peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Secara keseluruhan, pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan kompetitif, yang pada gilirannya mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. KPPU tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu UMKM dan pelaku Usaha Besar untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Melalui pengawasan yang efektif, KPPU dapat memastikan bahwa kemitraan antara UMKM dan pelaku Usaha Besar tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, KPPU juga diberi mandat untuk mengawasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 jo. PP Nomor 7 Tahun 2021, yang berlaku sebagai *lex specialis* dari UU Nomor 5 Tahun 1999, sehingga ketentuan mengenai tugas dan wewenang KPPU dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 juga berlaku dalam pengawasan kemitraan oleh KPPU. Tata cara pengawasan kemitraan ini diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024, yang mencakup berbagai aspek, seperti pengawasan kemitraan dan penyelidikan perkara kemitraan. Salah satu contoh penerapan pengawasan ini dapat dilihat pada perkara kemitraan antara PT Agri Eastborneo Kencana dan Koperasi Bina Tani Sawit Sedulang, di mana KPPU berhasil mendorong perbaikan perjanjian dan pelaksanaan kemitraan yang menguntungkan UMKM. Dengan demikian, pengawasan kemitraan oleh KPPU berperan penting dalam menjaga keseimbangan posisi tawar UMKM serta menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan kondusif bagi perkembangan UMKM di Indonesia.

Selanjutnya, pengawasan kemitraan oleh KPPU juga memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Pengawasan ini memastikan bahwa kemitraan berjalan adil dan sehat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mencegah perjanjian yang merugikan UMKM, dan memastikan pelaku usaha besar tidak menyalahgunakan posisi tawar mereka. Selain itu, UMKM mendapatkan kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian, membuat kemitraan lebih efisien dan kompetitif, serta meningkatkan daya saing mereka. Pengawasan kemitraan oleh KPPU pada hakikatnya berkontribusi pada terciptanya inklusivitas ekonomi, mengurangi

kesenjangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, pengawasan kemitraan oleh KPPU dapat menciptakan lingkungan usaha yang adil dan kompetitif, mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memfasilitasi kemitraan yang saling menguntungkan antara UMKM dan pelaku usaha besar.

REFERENSI

- Achmad Fauzi, Ikmal Maulana Safari, Mega Utami, Rining Tyias Putri Anarsyah, & Shifa Ashila Salwa. (2023). ANALISIS PENGARUH ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2). <https://doi.org/10.56127/jekma.v2i2.714>
- Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, & Nada Hasnadewi. (2023). Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Studia Legalia*, 4(01). <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61>
- Ghazani, N. (2015). Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif Tentang Kemitraan PT.PJB (Pembangkit Jawa Bali) Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 142–151.
- Indonesia, K. B. (2021). *Definisi Modal dalam Konteks UMKM*. KBBi Online.
- Jawani, L. (2021). Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(2). <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i2.2215.2021>
- Khasanah. (2023). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 1(1). <https://doi.org/10.61166/demagogi.v1i1.2>
- (Kominfo), K. K. dan I. (2021). *Survei literasi digital UMKM Indonesia*. Kominfo.
- (Kominfo), K. K. dan I. (2023). *Buku putih transformasi digital UMKM*. Kominfo.
- Prabawani, R. D., & Kholil, M. (2017). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law*, 5(2), 77–83.
- Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2017). Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(1), 1–17.
- Sulaksono, J. (2020). Peranan digital marketing bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) desa tales kabupaten kediri. *Generation Journal*, 4(1), 41–47.
- Tarmizi, T. (2022). ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2019. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.986>

- Widjadja, Y. R., Alamsyah, D. P., Rohaeni, H., & Sukanjie, B. (2018). Peranan Kompetensi SDM UMKM Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Wika Undari, Anggia Sari Lubis. (2021). USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1). <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.702>
- Zihaningrum, A. (2016). *Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 16/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran*.